



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pati Unit Kayen;

Alamat : Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17,
Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Novi Ristanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.1652-KC-X/MKR/04/2024 tanggal 23 April 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : Supriyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 12 Mei 1982
Alamat : Purwokerto RT 003/RW 002, Desa
Purwokerto, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Nama : Aris Paryati;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 8 April 1991;
Alamat : Purwokerto RT 003/RW 002, Desa
Purwokerto, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti



3. Nama : Tarman
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 11 April 1984;
Alamat : Purwokerto RT 003/RW 002, Desa
Purwokerto, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 5 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 24 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) Bulan terhitung mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 14 Januari 2024 seluruhnya sebesar Rp116.125.000,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp100.000.000,-

Kewajiban bunga sebesar Rp16.125.000,-

3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00563, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Tarman;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp116.125.000,- paling lambat tanggal 14 Januari 2024 kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B. 07/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
 - b. Surat Peringatan II No. B. 33/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024;
 - c. Surat Peringatan III No. B. 62/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:
102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp116.125.000,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp100.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp16.125.000,-
10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00563/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Tarman, dengan luas 85 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00552/Purwokerto/2017 tanggal 25-10-2017;
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III dan Tergugat IV melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00563/Desa Purwokerto,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pati



Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Tarman, dengan luas 85 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00552/Purwokerto/2017 tanggal 25-10-2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II;

12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) bulan;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp116.125.000,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp100.000.000,- dan bunga sebesar Rp16.125.000,-

2. P-2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 14 April 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P-5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 00563/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Tarman;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tarman;

7. P-7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III;

8. P-8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Tarman, luas 85 m² yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
 - Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;
9. P-9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 23 April 2024;
10. P -10 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 23 April 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 23 April 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp124.734.117,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp24.734.117,-

11. P-11 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B. 07/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. P-12 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B. 33/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024;
13. P-13 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 62/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat;

14. P - 14 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00563/Desa Purwokerto, atas nama Tarman, luas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 25-10-2017, No. 00552/Purwokerto/2017;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 124.734.117,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu:

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00563/Desa Purwokerto, atas Tarman, luas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 25-10-2017, No. 00552/Purwokerto/2017 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102014638/5942/04/23 Tanggal 14 April 2023, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 14 April 2023, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyanto, yang bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Paryati, yang bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarman, yang bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00563 Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Tarman, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Supriyanto per tanggal 23 April 2024, yang bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Payoff pinjaman atas nama Supriyanto per 23 April 2024, yang bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No.B.07/KC-V/UNIT/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No.B.33/KC.V/UNIT/2024, tanggal 2 April 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No.B.62/KC.V/UNIT/IV/2024, tanggal 16 April 2024 bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan terbukti tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* (Pasal 125 ayat (1) HIR), namun khusus mengenai petitum gugatan poin 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/2023 tanggal 14 April 2023 (bukti P-1), diketahui bahwa pinjaman yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan dengan bunga 1.79 % per bulan dan jumlah yang harus dibayar ialah pokok dan bunga kredit secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), karenanya surat pengakuan hutang tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-10 Payoff Pinjaman tanggal 24 April 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II ialah sebesar Rp124.734.117,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp24.734.117,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu pelunasan telah lewat sebagaimana diperjanjikan, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan telah wanprestasi;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat, maka permohonan Penggugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti



tentang peletakan sita terhadap jaminan hutang para Tergugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan poin 2 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan poin 2 dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102014638/5942/04/23 tanggal 14 April 2023;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 124.734.117,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu:

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00563/Desa Purwokerto, atas Tarman, luas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 25-10-2017, No. 00552/Purwokerto/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat secara *e-litigasi*, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agus Sukaryo, S.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 31.500,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Kirim surat tercatat	Rp 120.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.500,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 278/Pdt.G.S/2024/PN Pti